



**ANALISIS YURIDIS TAHAPAN
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DI
TINJAU DARI PRINSIP
KOMPREHENSIF, AKUNTABEL,
MUTAKHIR, DAN AKURAT(Studi Kasus
di Desa Rowocacing Kecamatan
Kedungwuni Kabupaten Pekalongan)**



ISTIQQOMAH
NIM. 1521028

2025

**ANALISIS YURIDIS TAHAPAN PEMUTAKHIRAN
DATA PEMILIH DI TINJAU DARI PRINSIP
KOMPREHENSIF, AKUNTABEL, MUTAKHIR, DAN
AKURAT(Studi Kasus di Desa Rowocacing Kecamatan
Kedungwuni Kabupaten Pekalongan)**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)



Oleh :

ISTIQOMAH

NIM. 1521028

**PROGRAM STUDI HUKUM TATANEGARA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2025**

**ANALISIS YURIDIS TAHAPAN PEMUTAKHIRAN
DATA PEMILIH DI TINJAU DARI PRINSIP
KOMPREHENSIF, AKUNTABEL, MUTAKHIR, DAN
AKURAT(Studi Kasus di Desa Rowocacing Kecamatan
Kedungwuni Kabupaten Pekalongan)**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)



Oleh :

ISTIQOMAH

NIM. 1521028

**PROGRAM STUDI HUKUM TATANEGARA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN**

2025

KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ISTIQOMAH

NIM : 1521028

Judul Skripsi : Analisis Yuridis Tahapan Pemutakhiran Data
Pemilih Ditinjau dari Prinsip Komprehensif,
Akuntabel, Mutakhir, dan Akurat

Menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila di kemudian hari skripsi ini ternyata plagiat, penulis bersedia mendapat sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini telah dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 2 Juni 2025

Yang Menyatakan,



ISTIQQOMAH

NIM. 1521028

NOTA PEMBIMBING

Yunas Derta Luluardi, M.A.

Jl. Pahlawan, Rowolaku, kec. Kajen, Kab. Pekalongan

Lamp. : 2 (dua) eksamplar

Hal : Naskah Skripsi Sdri. Istiqomah

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah

c.q Ketua Program Studi Hukum Tatanegara

di

PEKALONGAN

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah Skripsi Saudari:

Nama : Istiqomah

NIM : 1521028

Judul Skripsi : "Analisis Yuridis Tahapan Pemutakhiran Data Pemilih Ditinjau dari Prinsip Komprehensif, Akuntabel, Mutakhir, dan Akurat"

Dengan ini mohon agar Skripsi Saudari tersebut dapat segera di munaqosahkan. Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 05 Mei 2025

Pembimbing,



Yunas Derta Luluardi, M.A.

NIP. 198806152019031007



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat Kampus 2 : Jl. Pahlawan Km 5 Rowolaku Kajen Kab. Pekalongan
Telp. 082329346517

Website : fasya.uingusdur.ac.id | Email : fasya@uingusdur.ac.id

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, mengesahkan Skripsi atas nama :

Nama : ISTIQOMAH
NIM : 1521028
Program Studi : Hukum Tatanegara

Judul Skripsi : Analisis Yurifis Tahapan Pemutakhiran Data Pemilihan Ditinjau dari Prinsip Komprehensif, Akuntabel, Mutakhir, dan Akurat
Telah diujikan pada hari Rabu tanggal 18 Juni 2025 dan dinyatakan **LULUS**, serta telah disesuaikan dengan masukan dan saran dari penguji.

Pengesahan ini digunakan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Pembimbing

Yunas Derta Luluardi, M.A.
NIP. 198806152019031007

Dewan penguji

Penguji I

Iwan Zaenul Fuad, S.H., M.H
NIP. 197706072006041003

Penguji II

Achmad Umardani, M.Sy
NIP. 198403282019031002

Pekalongan, 25 Juni 2025

Disahkan Oleh

Dekan



Dr. Maghfur, M.Ag
NIP. 197307062000031003

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan adalah sistem transliterasi Arab latin berdasarkan SKB Menteri Agama dan Menteri P&K RI No. 158/1987 dan No. 0543 b/U/1987 tertanggal 22 Januari 1988. Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata Arab yang dipandang belum diserap ke dalam bahasa Indonesia. Kata-kata Arab yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlihat dalam kamus linguistik atau Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Secara garis besar pedoman transliterasi itu adalah sebagai berikut

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	-	tidak dilambangkan
ب	Bā	B	-
ت	Tā	T	-
ث	Śā	S	s (dengan titik di atasnya)
ج	Jīm	J	-
ح	Hā	H	h (dengan titik di bawahnya)
خ	Khā	Kh	-
د	Dal	D	-
ذ	Żal	Z	z (dengan titik di atasnya)
ر	Rā	R	-
ز	Zai	Z	-
س	Sīn	S	-
ش	Syīn	Sy	-
ص	Şād	Ş	s (dengan titik di bawahnya)
ض	Dād	D	d (dengan titik di bawahnya)
ط	Ṭā	T	t (dengan titik di bawahnya)
ظ	Zā	Z	z (dengan titik di bawahnya)
ع	‘ Ain	‘	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	-
ف	Fā	F	-

ق	Qāf	Q	-
ك	Kāf	K	-
ل	Lām	L	-
م	Mīm	M	-
ن	Nūn	N	-
و	Wāwu	W	-
ه	Hā	H	-
ء	Hamzah	'	apostrof, tetapi lambang ini tidak dipergunakan di awal kata
ي	Yā	Y	-

B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap, termasuk tanda *syaddah*, ditulis rangkap.

Contoh: أحمدية ditulis *Ahmadiyyah*

C. Tā Marbutah di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis h, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia, seperti salat, zakat, dan sebagainya. Contoh: جماعة ditulis *jamā'ah*
2. Bila dihidupkan ditulis t Contoh: كرامة الأولياء ditulis *karāmatul-aulyā'*

D. Vokal Pendek

Fathah ditulis a, kasrah ditulis i, dan dammah ditulis u

E. Vokal Panjang

A panjang ditulis ā, i panjang ditulis ī, dan u panjang ditulis ū, masing-masing dengan tanda hubung (-) di atasnya.

F. Vokal Rangkap

Fathah + yā tanpa dua titik yang dimatikan ditulis ai

Fathah + wāwu mati ditulis au

G. Vokal-vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof (')

Contoh: أنتم ditulis a'antum مؤنث ditulis mu'annaś

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf qamariyah ditulis al- Contoh: القرآن ditulis *Al-Qura'ān*

2. Bila diikuti huruf syamsiyyah, huruf 1 diganti dengan huruf syamsiyyah yang mengikutinya. Contoh: الشيعة ditulis *asy-Syī'ah*


I. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan EYD

J. Kata dalam rangkaian frasa atau kalimat

1. Ditulis kata per kata, atau
2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut.

Contoh: شيخ الإسلام ditulis *Syaikh al-Islām* atau *Syakhul-Islām*



PERSEMBAHAN

Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan segala nikmat, karunia dan kasih sayang-Nya. Sholawat serta salam penulis haturkan kepada junjungan kita Baginda Agung Nabi Muhammad SAW, sehingga penulis masih diberikan kesempatan untuk menyelesaikan skripsi ini, sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar kesarjanaan. Dengan penuh ketulusan hati yang mendalam dari penulis setelah melalui berbagai tahapan dan proses yang saat ini telah selesai. Pada kesempatan ini penulis mempersembahkan skripsi ini kepada :


1. Almamater tercinta UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, sebagai wujud rasa syukur dan penghargaan atas ilmu , bimbingan, dan pengalaman berharga yang telah diberikan selama masa studi. Semoga karya ini dapat bermanfaat dan mengharumkan nama almamater.
2. Kedua orang tua saya Bapak Jundi dan Ibu Ruhanah, yang selalu memberikan doa, dukungan, kasih sayang tiada henti. Segala jeri payah dan pengorbanan kalian menjadi semangat terbesar dalam setiap langkahku. Skripsi ini buah dari keringat dan doa kalian, kupersembahkan sebagai bukti bahwa pengorbanan kalian tak pernah sia-sia.
3. Kedua kakak saya Janatin dan Alfaini, terimakasih atas kesabaran dan dukungan yang telah diberikan selama proses penyelesaian skripsi ini. Semoga karya ini dapat menjadi wujud apresiasi atas segala bantuan dan bimbingan yang telah diberikan.
4. Bapak Yunas Derta Luluardi, M.A. selaku dosen pembimbing skripsi yang telah memberikan bimbingan, arahan, dan dukungan yang sangat berharga selama proses penyusunan skripsi ini. Penulis menyampaikan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya atas dedikasi dan kesabaran Bapak selama ini.
5. Pasanganku Miftakhul Ulum, perjalanan panjangku menyelesaikan skripsi ini terasa lebih ringan berkat kehadiranmu. Terimakasih atas kebersamaan, canda tawa, dan waktu-waktu indah yang kita lalui bersama.

6. Sahabat-sahabatku Wildani Fitriana dan Yeni Muktia Cahyani, serta teman-teman KKN 61 Kelompok 17 Via, Happy, Zula, Ilmi, Zulfi, Afiq, Tegar, Ilman, Ryo yang telah memberikan motivasi, bantuan, serta kenangan tak terlupakan selama perjalanan ini.
7. Saya dedikasikan tulisan saya untuk adik-adik yang konsentrasinya terkait dengan Hukum Kepartaian dan pemilu, adik-adik berikan solusi agar pemilu kita lebih baik jangan ragu untuk berperan aktif.



MOTTO

- Melawan rasa malas adalah kemenangan kecil yang akhirnya membawaku sampai disini. Terimakasih untuk diriku sendiri dan seseorang yang tak pernah lelah menjadi semangat.
- Doa yang sederhana namun penuh harap: “Ya Allah, mudahkan dan lancarkan” dan Dia kabulkan satu langkah demi satu halaman.



ABSTRAK

Istiqomah. 2025. Analisis Yuridis Tahapan Pemutakhiran Data Pemilih Ditinjau dari Prinsip Komprehensif, Akuntabel, Mutakhir dan Akurat. Skripsi Program Studi Hukum Tatanegara Fakultas Syariah. Universitas Islam Negeri (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Pembimbing : Yunas Derta Luluardi, M.A

Pemutakhiran data pemilih di Desa Rowocacing menunjukkan beberapa permasalahan seperti pemilih tidak menerima C-Pemberitahuan, pantarlih tidak melakukan Coklit secara langsung kerumah warga, dan nama pemilih yang telah meninggal masih tetap terdaftar dalam DPT. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja petugas pemilu di Desa Rowocacing tidak memenuhi prinsip di dalam PKPU Nomor 7 Tahun 2023. Proses ini harus dilaksanakan dengan berpedoman pada prinsip-prinsip yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan pemilu, yang mencakup sepuluh prinsip. Namun, penelitian ini hanya memfokuskan pada empat prinsip utama, yaitu komprehensif, akuntabel, mutakhir, dan akurat, karena permasalahan yang sering muncul dalam praktik berkaitan dengan prinsip-prinsip tersebut.

Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, dengan menganalisis regulasi yang berlaku serta konsep terkait pemutakhiran data pemilih. Data empiris diperoleh melalui wawancara dan observasi untuk mengidentifikasi kendala yang terjadi dalam pelaksanaan pemutakhiran data pemilih.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam praktiknya, terdapat sejumlah kendala yang menghambat penerapan prinsip-prinsip tersebut. Kendala tersebut meliputi: (1) sejumlah petugas pantarlih tidak melakukan pencocokan dan penelitian (coklit) secara langsung kepada pemilih, (2) beberapa pemilih tidak mendapatkan C-Pemberitahuan, (3) laporan dalam rapat pleno PPS menggunakan data yang tidak akurat, dan (4) Nama pemilih yang telah meninggal tetap terdaftar dalam DPT. Permasalahan-permasalahan ini mengakibatkan pemutakhiran data pemilih belum terlaksana secara optimal sesuai dengan prinsip komprehensif, akuntabel, mutakhir, dan akurat. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi, peningkatan pengawasan, serta peningkatan koordinasi antar pemangku kepentingan untuk mewujudkan pemutakhiran data pemilih yang lebih akurat dan sesuai dengan prinsip-prinsip yang telah ditetapkan.

Kata Kunci: *Pemutakhiran Data Pemilih, Yuridis Empiris, Pemilu, Komprehensif, Akuntabel, Mutakhir, Akurat*



ABSTRACT

Istiqomah. 2025. Legal Analysis of Voter Data Updating Stages Reviewed from the Principles of Comprehensive, Accountable, Current and Accurate. Thesis of the Constitutional Law Study Program, Faculty of Sharia. State Islamic University (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Supervisor : Yunas Derta Luluardi, M.A

Updating voter data is a stage in the implementation of elections that greatly determines the quality of the election results. This process must be carried out in accordance with the principles set out in election laws and regulations, which include ten principles. However, this study only focuses on four main principles, namely comprehensive, accountable, up-to-date, and accurate, because the problems that often arise in practice are related to these principles.

This study uses a legislative and conceptual approach, by analyzing applicable regulations and concepts related to updating voter data. Empirical data was obtained through interviews and observations to identify obstacles that occur in the implementation of updating voter data.

The results of the study show that in practice, there are a number of obstacles that hinder the implementation of these principles. These obstacles include: (1) a number of Pantarlih officers do not conduct direct matching and research (coklit) with voters, (2) some voters do not receive C-Notification, (3) reports in PPS plenary meetings use inaccurate data, and (4) The names of voters who have died are still registered in the DPT. These problems have resulted in the updating of voter data not being implemented optimally in accordance with the principles of comprehensive, accountable, up-to-date, and accurate. Therefore, it is necessary to strengthen regulations, increase supervision, and improve coordination between stakeholders to realize more accurate voter data updates and in accordance with the principles that have been set.

Keywords: *Voter Data Update, Empirical Legal, Election, Comprehensive, Accountable, Latest, Accurate*

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT, Tuhan semesta alam, yang atas limpahan rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul “Analisis Yuridis Tahapan Pemutakhiran Data Pemilih Ditinjau dari Prinsip Komprehensif, Akuntabel, Mutakhir dan Akurat”. Sholawat serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, yang telah menjadi suri tauladan bagi umat manusia dalam segala aspek kehidupan.

Skripsi ini penulis susun dalam rangka memenuhi syarat studi S1 pada Program Studi Hukum Tatanegara Universitas Islam Negeri (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan serta untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S,H). Skripsi ini secara umum mengulas tentang tahapan pemutakhiran data pemilih di Desa Rowocacing Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan. Saya menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan.
2. Prof. Dr. Maghfur, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
3. Bapak Ahmad Fauzan, M.S.I. selaku Ketua Program Studi Hukum Tatanegara Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
4. Bapak Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan bimbingan dan nasehat kepada penulis.
5. Bapak Yunas Derta Luluardi, M.A. selaku dosen pembimbing skripsi yang telah meluangkan waktu, bertukar pikiran serta memberikan bimbingan dan nasihat kepada penulis.
6. Seluruh Dosen Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah memberikan ilmu-ilmunya kepada penulis.

Semoga segala ilmu yang telah diberikan dapat bermanfaat di kehidupan yang akan datang

7. Semua pihak yang juga ikut berperan dalam proses penelitian dan penyusunan skripsi ini.

Meskipun segala daya upaya telah dikerahkan, penulis menyadari skripsi ini masih memiliki banyak kekurangan. Namun demikian, penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan pembaca, serta dapat memperkaya wawasan dunia pendidikan. Aamiin.

Pekalongan, 2 Juni 2025

Penulis



DAFTAR ISI

KEASLIAN SKRIPSI	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
PEDOMAN TRANSLITERASI	iv
PERSEMBAHAN	viii
MOTTO	x
ABSTRAK	xi
ABSTRACT	xiii
KATA PENGANTAR	xiv
DAFTAR ISI	xvi
DAFTAR TABEL	xviii
DAFTAR GAMBAR	xix
DAFTAR LAMPIRAN	xx
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	4
D. Kegunaan Penelitian	5
E. Kerangka Teoretik	6
F. Kajian Pustaka	8
G. Metode Penelitian	14
H. Sistematika Penulisan	19
BAB II	21
LANDASAN TEORITIS	21
A. Pemilihan Umum	21
B. Pemutakhiran Data Pemilihan	27

B.1 Prinsip-Prinsip dalam Pemutakhiran Data Pemilih	36
BAB III	42
TAHAPAN PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DI DESA ROWOCACING	42
A. Tahapan Pemutakhiran Data Pemilih.....	42
B. Tahapan Pemutakhiran Data Pemilih Di Desa Rowocacing Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan	49
BAB IV	73
ANALISIS PRINSIP KOMPREHENSIF, AKUNTABEL, MUTAKHIR DAN AKURAT DALAM TAHAPAN PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DI DESA ROWOCACING	73
A. Problematika Tahapan Pemutakhiran Data	73
A.1 Pelanggaran Integritas Pantarlih	74
A.2 Pemilih Tidak Menerima C-Pemberitahuan	75
A.3 Kesadaran Pemilih dan Akurasi Data.....	76
B. Dampak Tahap Pemutakhiran Data Pemilih yang Mengacu pada Prinsip Komprehensif, Akuntabel, Mutakhir, dan Akurat	77
B.1 Prinsip Komprehensif Temporer	77
B.2 Disintegritas Penerapan Akuntabilitas Data Pemilih.....	82
B.3 <i>Human Error</i> Dalam Pemutakhiran Data Pemilih	86
B.4 Ketidakakuratan data pemilih	90
BAB V	94
PENUTUP.....	94
A. Kesimpulan	94
B. Saran.....	95
C. Limitasi	95
DAFTAR PUSTAKA	97
LAMPIRAN.....	103


DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Penelitian Terdahulu	8
-----------	----------------------------	---




DAFTAR BAGAN

Bagan 2.1 Mekanisme Pemutakhiran Data Pemilih yang dilakukan Pantarlih	30
Bagan 2.2 Mekanisme Pemutakhiran Data Pemilih yang dilakukan PPS	34
Bagan 3.1 Tahap Pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih yang dilakukan pantarlih	47
Bagan 3.2 Tahap Pelaksanaan Penyusunan DPSHP Akhir dalam Pemutakhiran Data yang dilakukan PPS	48
Bagan 3.3 Tahap Pelaksanaan Penyusunan DPSHP Akhir Pemutakhiran Data Pemilih yang dilakukan PPS Desa Rowocacing	61



DAFTAR GAMBAR

Gambar 3. 2 Bukti Sariah sudah di cokit oleh pantarlih	58
Gambar 3. 2 Bukti Sariah sudah di cokit oleh pantarlih.....	58
Gambar 3. 3 Bukti Sariah tidak tercantum dalam DPT TPS 01 Desa Rowocacing Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan.....	59
Gambar 3. 4 Bukti Sariah tidak tercantum dalam DPSHP Akhir.....	62
Gambar 3. 5 Bukti Berita Acara DPSHP Akhir.....	68



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Pedoman Wawancara

Lampiran 2 Dokumentasi



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pemutakhiran data pemilih merupakan proses yang dilakukan untuk memperbarui informasi pemilih berdasarkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dari pemilihan sebelumnya.¹ Tahapan pemutakhiran data pemilih untuk pemilu 2024 adalah bagian dari tahapan yang telah diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024. Tahapan ini dijalankan mulai tanggal 6 Februari 2023 sampai dengan 15 Maret 2023. Panitia Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih) menjalankan kegiatan Pencocokan dan Penelitian (Coklit) sebagai bagian dari pembaruan data pemilih. Proses Pemutakhiran data tidak hanya terlepas dari pencocokan dan penelitian saja. Ada beberapa langkah yang harus di ambil, seperti melakukan pencocokan dan penelitian daftar pemilih sementara, menyusun daftar pemilih sementara, melakukan perbaikan pada daftar tersebut, menghasilkan daftar pemilih sementara hasil perbaikan, dan yang terakhir di mutakhirkannya daftar pemilih tetap yang akan digunakan dalam pemilu. Selain itu, pemutakhiran juga melibatkan perbaikan identitas pemilih, termasuk nama, tanggal lahir, jenis kelamin, umur, dan alamat pemilih.²

Meskipun pemerintah telah mempersiapkan segalanya dengan baik, pada saat Pemilu berlangsung masih ada masalah dengan data pemilih yang belum diperbarui. Hasil observasi

¹Fitri Sukma Sari, Fajar Ifan Dolly, and Muhammad Nasir, "Prosedur Validasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Umum Tahun 2019 Di Kabupaten Bungo," *JASIORA Jurnal Administrasi Sosial Dan Humaniora* 3, no. 2 (2019): 33–40,

²Syamsinar et al., "Implementasi Kebijakan Penyusunan DPT Kab Enrekang," *APPPTMA Ke-9*, 2018, 1–10,.

peneliti di Desa Rowocacing Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan menunjukkan adanya kejanggalan dalam tahapan pemutakhiran data yaitu pemilih yang sudah meninggal masih terdaftar di dalam data pemilih dan pemilih yang sudah terdaftar tetapi tidak mendapat C-Pemberitahuan.³ Tentu saja hal ini menjadi masalah dan memerlukan perbaikan. Petugas pemutakhiran data pemilih harus menjalankan tugasnya dengan sungguh-sungguh, mulai dari menerima data pemilih dari Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS), memperbarui data dengan melakukan cokolit dari rumah ke rumah, memberikan bukti pendaftaran calon pemilih, menempelkan tanda bahwa cokolit telah dilakukan di rumah tersebut, dan terakhir memberikan hasil rekapitulasi cokolit pada PPS. Pedoman bagi petugas pemutakhiran data pemilih yaitu PKPU nomor 7 tahun 2023, yang mana di dalamnya menyatakan petugas harus mengacu pada 10 prinsip penyusunan data pemilih.

Dalam hal ini peneliti menggunakan 4 prinsip yang lebih relevan untuk meninjau kasus yang terjadi, beberapa di antaranya yaitu prinsip komprehensif, prinsip akuntabel, prinsip mutakhir dan prinsip akurat. Prinsip komprehensif adalah daftar pemilih diharapkan memuat semua warga negara Republik Indonesia, baik yang berada di dalam negeri maupun di luar negeri, yang telah memenuhi persyaratan sebagai pemilih agar dapat dimasukkan dalam daftar pemilih. Dalam kegiatan pendaftaran dan pemutakhiran pemilih tidak dibenarkan tindakan diskriminatif dalam rangka memasukkan atau menghapus nama-nama tertentu dalam daftar pemilih karena alasan politik, suku, agama, kelas atau alasan apapun. Prinsip akuntabel dalam konteks pemutakhiran data pemilih berarti bahwa proses pengumpulan, penyimpanan, dan penggunaan data pemilih harus dilakukan secara transparan, akurat, dan bertanggung jawab. Prinsip ini memastikan

³ Ziyadatul Barokah, Ketua KPPS TPS 01 Desa Rowocacing, diwawancarai oleh Istiqomah, Rowocacing 14 Februari 2024.

keamanan dan keabsahan data pemilih, serta memungkinkan masyarakat untuk memahami bagaimana data dikumpulkan dan digunakan⁴ Prinsip mutakhir adalah daftar pemilih disusun berdasarkan informasi terakhir mengenai pemilih,⁵ meliputi umur 17 tahun pada hari pemungutan suara, status telah/pernah kawin, status pekerjaan bukan anggota TNI/Polri, alamat pada hari pemungutan suara, dan meninggal. Prinsip akurat adalah daftar pemilih diharapkan mampu memuat informasi tentang pemilih, meliputi nama, umur/tanggal lahir, status kawin, status bukan anggota TNI/Polri, dan alamat, tanpa kesalahan penulisan, tidak ganda, dan tidak memuat nama yang tidak berhak.

Hal ini menunjukkan pentingnya mematuhi standar dan prinsip yang telah ditetapkan dalam proses pemutakhiran data pemilih. Dengan mengacu pada prinsip yang telah ditetapkan, dapat disimpulkan bahwa jika terdapat masalah dalam penyusunan data pemilih, hal tersebut dapat berdampak pada validitas, keabsahan, dan kepercayaan terhadap data yang digunakan dalam pemilihan umum. Melalui Peraturan tersebut, terlihat adanya ketidaksesuaian antara peraturan dan realitas yang terjadi dalam masyarakat, sehingga perlu ada tindak lanjut yang diperlukan. Berdasarkan pengalaman Pemilu sebelumnya di Kabupaten Pekalongan, terutama di Desa Rowocacing, terdapat banyak hal yang perlu diperbaiki dan diperhatikan dalam tahapan pemutakhiran data. Pemilih yang tidak mendapat C-Pemberitahuan dan pemilih yang meninggal masih terdaftar dalam DPT menunjukkan bahwa pemutakhiran data pemilih tidak memenuhi standar akurasi dan akuntabilitas yang

⁴Agung Nugraha et al., "RINGKASAN Pemilihan Umum Di Indonesia Ada Berbagai Macam , Salah satunya Adalah Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat , Dewan Perwakilan Daerah , Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPR , DPD , DPRD). " *Datin Law* 1 (1945).

⁵Lanny Anggriany Ointu, Viktory N.J. Rotty, and Fitri H Mamonto, "Implementasi Program Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Di Kota Manado," *SIBATIK JOURNAL: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan* 1, no. 12 (2022): 2969–76, .

diamanatkan oleh PKPU Nomor 7 Tahun 2023. Artinya, proses pemutakhiran data tidak dilakukan secara teliti dan bertanggungjawab, sehingga data pemilih yang dihasilkan tidak dapat diandalkan.

Realitas yang terjadi dalam Pemilu tersebut bertentangan dengan harapan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023. Undang-Undang mengharapkan proses pemutakhiran data yang sesuai dengan ketentuan, namun di lapangan terdapat kekurangan yang disebabkan oleh pihak tertentu. Berdasarkan latar belakang yang telah penulis uraikan diatas, maka penulis hendak menyusun sebuah skripsi dengan judul **“Analisis Yuridis Tahapan Pemutakhiran Data Pemilih di Tinjau dari Prinsip Komprehensif, Akuntabel, Mutakhir, dan Akurat (Studi Kasus di Desa Rowocacing Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang di atas, maka penulis merumuskan beberapa permasalahan diantaranya:

1. Bagaimana Pemutakhiran data pemilih di Desa Rowocacing Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan?
2. Bagaimana Analisis prinsip Komprehensif, Akuntabel, Mutakhir, dan Akurat dalam pemutakhiran data pemilih di Desa Rowocacing Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan ilmu hukum penyelenggara pemilu dan hukum administrasi terkait dan memperluas pengetahuan sehingga dapat memahami bidang Hukum Tata Negara secara khusus. Selain itu, supaya penulis mengetahui kesesuaian antara teori yang diperoleh dengan kenyataan yang ada dalam praktik kehidupan

bermasyarakat. Selain hal itu lebih khususnya tujuan dari penulisan ini adalah:

1. Dapat mengetahui pemutakhiran data pemilih di Desa Rowocacing Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan
2. Dapat menganalisis apakah proses pemutakhiran data pemilih di Desa Rowocacing Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan sudah sesuai dengan prinsip Komprehensif, Akuntabel, Mutakhir, dan Akurat yang tercantum dalam PKPU nomor 7 tahun 2023.

D. Kegunaan Penelitian

Selain mencapai tujuan penelitian, diharapkan penelitian ini juga dapat memberikan manfaat kepada berbagai pihak, terutama mereka yang terlibat dalam dunia pendidikan seperti institusi, dosen pengajar, dan mahasiswa. Selain itu, masyarakat juga diharapkan dapat merasakan manfaat dari penelitian ini. Manfaat yang dapat diberikan oleh penelitian ini terbagi menjadi dua, yaitu manfaat teoritis dan praktis:

1. Manfaat Teoritis

Kegunaan teoritis yaitu kegunaan dari penulisan hukum ini yang berkaitan dengan pengembangan ilmu hukum, khususnya ilmu hukum Tata Negara. Manfaat teoritis dari rencana penulisan ini sebagai kepentingan akademis, hasil dari penulisan ini diharapkan mampu untuk memperluas wawasan terutama terkait dengan pemutakhiran data pemilih dan semua aspek yang terkait dengannya. termasuk kendala dalam proses penyusunannya, dan tindakan masyarakat sebagai respons terhadap data pemilih yang tidak mutakhir.

2. Manfaat Praktis

Diharapkan dalam penelitian ini dapat memberikan manfaat secara praktis, diantaranya:

- a. Manfaat bagi Komisi Pemilihan Umum (KPU) adalah untuk mengetahui apa saja kekurangan yang ditemukan dan mengupayakan kekurangan tersebut

agar segera mendapatkan solusi sehingga Pemilu di Indonesia bisa lebih terkendali lagi dan semua masyarakat yang memiliki hak untuk memilih dapat menyalurkan suaranya tanpa terkendala data pemilih yang tidak mutakhir.

- b. Manfaat bagi Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan untuk menjadi rujukan dan tambahan informasi mengenai Pemutakhiran data pemilih guna mempermudah mahasiswa, mahasiswi atau siapapun yang tengah mencari informasi tentang Pemutakhiran data pemilih.
- c. Manfaat bagi Masyarakat berupa wawasan pengetahuan. Dengan adanya penelitian ini penulis berharap bisa memberikan manfaat mengenai pentingnya pemutakhiran data pemilih dalam Pemilu sehingga masyarakat bisa memahami dan melakukan tindakan aktif agar dapat memberikan suaranya pada saat pemilu.

E. Kerangka Teoretik

1. Pemilihan Umum

Pemilihan Umum adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.⁶ Pemilihan umum adalah salah satu ciri yang harus ada pada negara yang menganut paham demokrasi.

⁶ “Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum,” 2017.

Ibnu Tricahyo mendefenisikan pemilu dari sudut pandang yang lebih abstrak. Menurut Tricahyo, pemilu tidak hanya sekedar teknis, melainkan terdapat nilai filosofis di dalamnya. Bagi Tricahyo, pemilu merupakan instrumen mewujudkan kedaulatan rakyat yang bermaksud membentuk pemerintahan yang absah serta sarana mengartikulasikan aspirasi dan kepentingan rakyat.⁷ Dalam konteks sistem politik demokrasi, pendapat Tricahyo sejalan dengan pengertian pemilu menurut Lances Castles, yaitu sebagai sarana tak terpisahkan dari kehidupan politik negara demokratis modern,⁸ dimana pemilu merupakan sebuah keharusan yang tanpa adanya pemilu, sulit mengatakan sebuah negara sudah demokratis.

2. Pemutakhiran Data Pemilih

Berdasarkan peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2023, pemutakhiran data pemilih adalah sebuah proses kegiatan untuk memperbaharui data pemilih berdasarkan daftar penduduk potensial pemilih pemilu (DP4) baik yang diperoleh dari Dirjen Dukcapil maupun dari kemenlu dengan memperhatikan DPT pemilu terakhir dengan cara melakukan verifikasi faktual dan selanjutnya dijadikan bahan penyusunan Daftar Pemilih Sementara (DPS).⁹ Lebih lengkapnya, pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih adalah kegiatan untuk memperbaharui, memperbaiki, dan mencatat data pemilih melalui proses pemutakhiran secara langsung. Kualitas DPT tergantung pada akurasi data yang disajikan, yaitu kebenaran bentuk

⁷Ibnu Tricahyo, *Reformasi Pemilu Menuju Pemisahan Pemilu Nasional Dan Lokal* (Malang: In Trans Publishing, 2009), 56-57.

⁸Lances Castles, *Pemilu 2004 Dalam Konteks Komparatif dan Historis*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004,) Hlm. 1.

⁹PKPU7/2023 et al., "Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Dan Sistem Informasi Data Pemilih," *Komisi Pemilihan Umum*, 2023, https://jdih.kpu.go.id/data/data_pkpu/2023pkpu007.pdf.

dan isi data sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Secara teknis, pemutakhiran daftar pemilih adalah bentuk jaminan bagi pemilih untuk dapat menggunakan hak pilihnya. Proses pemutakhiran data pemilih akan memberikan suatu gambaran terhadap jumlah pemilih pada suatu wilayah dalam hal kontribusi pada pembentukan daerah pemilihan. Proses pemutakhiran data pemilih merupakan suatu hal yang mutlak dipahami oleh penyelenggara pemilu. Pengalaman menyatakan bahwa untuk mencapai data pemilih yang tepat mendekati 100 % sulit untuk dicapai seperti dalam pelaksanaan pemilihan baik legislatif, eksekutif serta pemilihan kepala daerah.

F. Kajian Pustaka

1. Penelitian yang relevan

Untuk menghindari duplikasi dalam penelitian ini, penulis melakukan peninjauan terhadap penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan penelitian ini. Beberapa penelitian yang dianggap relevan termasuk:

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu

No	Nama/Judul	Metode & Pendekatan	Teori/Konsep	Kesimpulan
1	Muhammad Subhan (2021), dengan judul Analisis Hukum Tahapan Pemutakhiran Data Pemilih Pada	Metode penelitian ini yaitu sosio-yuridis	Teori yang digunakan: Teori kedaulatan rakyat oleh Jean Bodin, A.G. Pringgodigdo, JJ Rouseau,	KPU Kabupaten Majene melaksanakan tahapan pemutakhiran data pemilih sesuai PKPU 5 tahun 2020

	<p>Pemilihan Tahun 2020 Ditinjau dari Prinsip Komprehensif, Mutakhir, dan Akurat.¹⁰</p>		<p>dan Immanuel Kant. Teori sistem hukum oleh Lawrence M Friedman. Teori demokrasi oleh Amos J Peasle, Joseph Schumpeter, Robert A. Dahl, Henry B. Mayo, Bongor, J.B.J.M. Ten Berge. Teori Kelembagaan oleh Pratama, Hans Kelsen, Montesque, Arthur Mass. Konsep Pemilihan Umum oleh Miriam Budiarjo, Jimly Ashiddiqie,</p>	<p>dan tambahan dua tahapan, yaitu Uji Publik Daftar Pemilih Sementara dan Gerakan Melindungi Hak Pilih (GMHP). Mereka mengacu pada prinsip komprehensif, mutakhir, dan akurat. Dampak positifnya termasuk peningkatan jumlah pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap dan partisipasi pemilih pada pemilihan tahun 2020. Meskipun demikian, jumlah</p>
--	--	--	---	---

¹⁰Muhammad Subhan, "Analisis Hukum Tahapan Pemutakhiran Data Pemilih Pada Pemilihan Tahun 2020 Ditinjau Dari Prinsip Komprehensif, Mutakhir, Dan Akurat." 3, no. 2 (2021): 6.

				pemilih tambahan mengalami penurunan meskipun tidak signifikan.
2.	Japarlin Napitupulu, Romson Paskoro Purba, Maurice Rogers, Herdi Munthe (2021), dengan judul penelitian Tinjauan Yuridis Terhadap Pemutakhiran Data Pemilih yang Dilakukan oleh KPU dalam Perspektif Kepastian Hukum. ¹¹	Metode yang digunakan: Yuridis Normatif	Konsep negara hukum oleh Plato	Pemutakhiran informasi pemilih fokus pada pemutakhiran catatan menjelang Pemilu. Ada dua sistem: aktif (masyarakat periksa catatan) dan adem ayem (petugas ke rumah). Hambatan termasuk keterlambatan DPT, minimnya keterlibatan masyarakat, kurang sosialisasi,

¹¹Japarlin Napitulu, "Tinjauan Yuridis Terhadap Pemutakhiran Data Pemilih Yang Dilakukan Oleh KPUD Dalam Perspektif Kepastian Hukum," *Jurnal Diktum* 1, no. 1 (2022): 56–67.

				<p>dan mayoritas pasif memeriksa catatan pemilih. Koordinasi penting antara KPU, penguasa, dan pemerintah daerah untuk informasi kependudukan . Penerbitan NIK tanggung jawab penguasa, tapi KPU perlu berkoordinasi dalam kasus tanpa NIK.</p>
3.	<p>Zulfatul Khoiriyah Nurul Islami (2023) dengan judul penelitian Analisis Permasalahan Pemutakhiran Daftar Pemilih Tetap dalam Perspektif Undang-Undang nomor 7 tahun 2017</p>	<p>Metode yang digunakan yaitu metode yuridis empiris, pendekatan yang digunakan oleh peneliti adalah</p>	<p>Teori yang digunakan peneliti yaitu: Teori negara hukum dari Soehino (2003) dan Widayati (2016). Konsep yang digunakan yaitu: Pemilihan umum dari</p>	<p>Kesimpulan dari penelitian ini adalah proses pemutakhiran data pemilih pilkada berjalan dengan baik taat prosedur, proses penetapannya juga sudah mengacu pada</p>

	tentang Pemilihan Umum pada Pemilu Tahun 2019. ¹²	pendekatan kualitatif	penafsiran Undang-Undang nomor 7 tahun 2017, Titik Triwulan Tutik (2010), Junaedi (2021). Konsep demokrasi dari Machfud Indra Kurniawan (2019), Sunarso (2015), Suyatno ladiqi dan Ismail Suardi wekke. Konsep siyasah dusturiyah dari Muhammad Iqbal (2014), Ali Akbar Abaib Mas Rabbani Lubis (2019). Konsep	peraturan yang ada. Kemudian penelitian ini juga menemukan solusi untuk masalah pemilih ganda dengan cara dihapus salah satu nama pemilih menggunakan sistem DP Tools . Proses pemutakhiran data juga telah sesuai dengan fiqih siyasah.
--	--	-----------------------	--	--

¹²Zulfatul Khoiriyah Nurul Islami, *Analisis Permasalahan Pemutakhiran Daftar Pemilih Tetap dalam Perspektif Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum pada Pemilu tahun 2019*, (Jember: UIN K.H. Achmad Siddiq Jember, 2023)

			<p>Daftar pemilih tetap dari penafsiran PKPU nomor 11 tahun 2018. Proses pemutakhiran daftar pemilih dari Fitri Sukma Sari (2019). Pihak yang bertanggung jawab atas pemutakhiran data pemilih dari penafsiran UU No. 7 tahun 2017.</p>	
--	--	--	---	--

Adapun dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti, memiliki perbedaan dan juga persamaan dengan penelitian-penelitian terdahulu. utamanya, dalam penelitian ini, peneliti lebih fokus terhadap pembahasan mengenai pemutakhiran data yang ditinjau melalui prinsip komprehensif, prinsip akuntabel, prinsip mutakhir, dan prinsip akurat. sedangkan persamaan dari penelitian ini dengan penelitian terdahulu ada pada fokus pembahasan mengenai pemutakhiran data.

Dalam penelitian ini memiliki batasan pada kajian pembahasan, di mana peneliti hanya akan meninjau berdasarkan prinsip komprehensif, prinsip akuntabel, prinsip mutakhir dan prinsip akurat. oleh sebab itu, peneliti

tidak akan meninjau dari lebih pada prinsip-prinsip tersebut. selain itu, penelitian ini hanya akan fokus mengkaji proses pemutakhiran data yang terjadi di desa Rowocacing pada masa pemilu tahun 2024.

G. Metode Penelitian

Menurut Peter Mahmud “Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi ”Metodologi penelitian merupakan suatu unsur mutlak yang harus ada di dalam suatu penelitian yang berfungsi sebagai suatu pedoman bagi ilmuwan dalam mempelajari, menganalisa dan memahami sebuah fenomena atau permasalahan yang sedang diteliti untuk mendapatkan tujuan yang ingin diketahui dan dicapai.¹³ Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode yang dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah yuridis empiris. Menurut Abdul Kadir Muhamad, penelitian yuridis empiris adalah : “penelitian yang dilakukan dengan meneliti data sekunder terlebih dahulu untuk kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian terhadap data primer di lapangan”.¹⁴ penelitian yuridis, hukum dilihat sebagai norma atau *das sollen*, karena penelitian yuridis merupakan suatu pendekatan yang mengacu pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹⁵ Penelitian hukum empiris adalah penelitian atau pengamatan di lapangan atau *field research* yang penelitian menitikfokuskan untuk mengumpulkan data empiris di lapangan.¹⁶

¹³Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (UI Press, 1989).

¹⁴Abdulkadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum* (Bandung: Citra Aditya, 2004).

¹⁵Sumitro and Ronny Hanitiyo, *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimentri*. (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983).

¹⁶Yulianto Achmad Mukti Fajar, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris, Pustaka Pelajar* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010).

2. Pendekatan penelitian

Pendekatan penelitian ini menggunakan 2 pendekatan:

a. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan undang-undang menurut Peter Mahmud Marzuki adalah ¹⁷ “Pendekatan perundang-undangan sebagai salah satu pendekatan penelitian yang digunakan oleh penulis dengan menelaah peraturan perundang-undangan ¹⁸ yang berkaitan dengan isu hukum yang diteliti.”

b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Yang dimaksud dengan pendekatan konseptual adalah pendekatan yang beranjak dari pandangan dan doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan dan doktrin di dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi.¹⁹

3. Sumber Data

a. Data Primer

Menurut Soerjono Soekanto, data primer dalam penelitian hukum empiris diperoleh langsung dari subjek hukum yang diteliti, melalui kegiatan lapangan seperti wawancara, pengamatan, atau survei.²⁰ Data diperoleh langsung dari hasil observasi lapangan dan wawancara mendalam dengan narasumber yang terdiri dari:

- (1) Ketua PPS Desa Rowocacing
- (2) Pantarlih Desa Rowocacing
- (3) Ketua KPPS Desa Rowocacing

¹⁷Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Media Group, 2011).

¹⁸Marzuki, *Penelitian Hukum*.

¹⁹Marzuki, *Penelitian Hukum*.

²⁰ Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*.

(4) Panwaslu Desa Rowocacing

b. Data Sekunder

Menurut Peter Mahmud Marzuki, data sekunder dalam penelitian hukum mencakup bahan hukum primer, sekunder, tersier, yang digunakan untuk mendukung analisis terhadap data utama.²¹

(1) Bahan Hukum primer

Bahan hukum primer yang digunakan terdiri dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu, PKPU Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Perubahan PKPU Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih, dan PKPU Nomor 27 Tahun 2023 Tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Pemilih dalam Negeri pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum. Data primer diperoleh melalui interaksi PPS, Pantarlih, dan KPPS yang berada di Desa Rowocacing Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan.

(2) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder diperoleh dari buku, jurnal, skripsi, tesis, dan sumber informasi dari internet atau website.

4. Teknik Pengumpulan Data

Ketika melakukan penelitian pastilah membutuhkan data. Untuk mencegah terjadinya kesalahan maka data yang akan dikumpulkan harus dipantau supaya data yang ada terjamin validitas dan reliabilitasnya. Ada 2 jenis teknik pengumpulan data yakni wawancara dan studi dokumen :

²¹ Marzuki, *Penelitian Hukum*.

a. Wawancara

Umumnya yang dimaksud dengan wawancara adalah sebuah metode atau cara yang berguna untuk mendapatkan keterangan yang didapatkan secara lisan demi tercapainya tujuan khusus misalnya seperti keperluan mendapatkan informasi atau berita, atau untuk mendapatkan informasi pada saat penelitian. Kegunaan wawancara terdiri dari berbagai jenis misalnya sebagai sarana utama, pelengkap atau penguji. Setiap sarana mempunyai peranan masing-masing, sarana utama berguna untuk mengumpulkan data, sarana pelengkap digunakan untuk melengkapi data, dan sarana penguji digunakan untuk mengetes atau menguji benar atau tidaknya data yang didapatkan dari cara yang lainnya.

Sebelum melakukan wawancara hendaknya dipersiapkan terlebih dahulu segala halnya, beberapa hal yang harus dipersiapkan ketika akan melakukan wawancara adalah pemilihan informan, menyiapkan alat pengumpulan data, menghubungi informan untuk membuat janji kapan wawancara akan dilaksanakan, menyiapkan peralatan tulis/ rekam untuk menuangkan data, dan biaya. Dalam penelitian ini pihak yang akan diwawancara adalah mantan PPS, mantan KPPS, dan Panwaslu Desa Rowocacing yang bertugas pada Pemilu 2024.

b. Studi Dokumen

Studi dokumen merupakan salah satu teknik pengumpulan data dalam penelitian. Metode ini melibatkan pengumpulan dan analisis dokumen atau catatan yang telah ada sebelumnya. Bentuk dokumen yang digunakan misalnya seperti dokumen yang berbentuk tulisan yang meliputi cerita, catatan harian, peraturan, kebijakan, biografi, dan sejarah kehidupan. Dokumen yang bentuknya karya terdiri dari gambar,

patung, film, dan karya seni lain. Sedangkan dokumen yang bentuknya gambar bisa berupa foto, sketsa, ataupun gambar hidup.

5. Teknik Analisa Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang terdiri dari empat tahapan utama, yaitu reduksi data, penyajian data, uji validitas, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data dilakukan dengan menyaring dan mengelompokan data yang diperoleh dari observasi, wawancara, dan studi dokumentasi berdasarkan fokus penelitian, seperti pemutakhiran data pemilih, kendala dalam setiap tahapannya, dan persepsi terhadap prinsip pemutakhiran data pemilih. Selanjutnya, data yang telah di reduksi disajikan secara sistematis dalam bentuk narasi deskriptif untuk memudahkan pemahaman terhadap hubungan antar variable yang diteliti. Selanjutnya dilakukan uji validitas, untuk menjaga validitas data dalam penelitian ini, digunakan metode triangulasi sumber, yaitu membandingkan data hasil wawancara dengan observasi lapangan dan dokumen resmi yang relevan. Teknik ini bertujuan untuk memverifikasi kebenaran informasi yang diperoleh dari berbagai pihak secara independen, sehingga hasil penelitian menjadi lebih akurat dan dapat dipercaya. Tahap akhir adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi, yang dilakukan dengan menginterpretasikan data secara mendalam dan menghubungkannya dengan teori pemilihan umum dan konsep pemutakhiran data pemilih, sehingga hasil analisis tidak hanya menggambarkan realitas dilapangan tetapi juga memberikan pemahaman yang utuh mengenai tahapan pemutakhiran data pemilih ditingkat desa, khususnya Desa Rowocacing Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan.

H. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pemahaman pembaca terhadap penelitian ini, penulis mengklasifikasikan penelitian ke dalam lima (5) bab yang masing-masing terdiri dari beberapa subbab, sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini mencakup Latar Belakang yang menjelaskan dengan detail mengapa peneliti memilih judul ini sebagai fokus penelitiannya. Selain itu, bab ini juga mencakup Rumusan Masalah, Tujuan, dan Manfaat Penelitian untuk menjelaskan tujuan dan manfaat penelitian sebelum dan setelah penelitian dilakukan, serta mencakup Metode Penelitian dan Sistematika Penelitian.

BAB II : LANDASAN TEORITIS

Bab ini memaparkan teori-teori atau konsep yang digunakan peneliti dalam penelitian ini, hal ini memiliki peran penting dalam membantu peneliti merumuskan hipotesis dan menangani permasalahan yang ada. Selain itu dalam bab ini juga mencakup referensi dari penelitian sebelumnya yang menjadi acuan bagi peneliti dalam mengembangkan studinya.

BAB III : TAHAPAN PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DI DESA ROWOCACING

Bab ini membahas mengenai hasil dari wawancara dan studi pustaka terkait tahapan pemutakhiran data pemilih dan kendala yang terjadi dalam Pemutakhiran Data Pemilih di Desa Rowocacing Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan.

BAB IV : ANALISIS PRINSIP KOMPREHENSIF, AKUNTABEL, MUTAKHIR, DAN AKURAT

Bab ini membahas mengenai analisis dari hasil wawancara dan studi pustaka serta menjawab rumusan masalah 1 dan 2 yakni menganalisis tahapan pemutakhiran data pemilih di Desa Rowocacing Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan, di tinjau dari prinsip Komprehensif, Akuntabel, Mutakhir, dan Akurat.

BAB V : PENUTUP

Bab ini menjelaskan tentang kesimpulan, saran, dan limitasi dari hasil penelitian



BAB V

PENUTUP

Bab ini menyajikan tiga aspek, pertama simpulan penelitian yang merangkum temuan terkait pelaksanaan pemutakhiran data pemilih di Desa Rowocacing Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan dan analisisnya berdasarkan PKPU Nomor 7 Tahun 2023, serta mengidentifikasi limitasi penelitian. Kedua, bab ini memberikan beberapa saran yang bersifat praktis dan akademis untuk meningkatkan kualitas pemutakhiran data pemilih, baik dari sisi penyelenggara pemilu maupun melalui penelitian lebih lanjut. Ketiga limitasi, penelitian ini memiliki ruang lingkup geografis yang terbatas, potensi bias data dan keterbatasan waktu dalam pengumpulan data.

A. Kesimpulan

Beberapa permasalahan yang muncul di Desa Rowocacing Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan, antara lain adalah Pelanggaran integritas Pantarlih dalam melakukan pencocokan dan penelitian (coklit) mengakibatkan *Invalide* data. Sejumlah pemilih tidak menerima formulir C pemberitahuan, menyebabkan ketidakpastian hukum pada saat pemungutan suara. Pemilih yang telah memenuhi syarat tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT), serta masih ditemukannya nama-nama pemilih yang telah meninggal dunia namun tetap tercantum dalam DPT. Berbagai kendala tersebut mencerminkan bahwa pelaksanaan tahapan ini masih belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip-prinsip yang diamanatkan dalam regulasi kepemiluan.

Prinsip komprehensif tidak terpenuhi karena praktik pelanggaran pantarlih dalam melakukan Coklit. Prinsip akuntabel juga terganggu akibat lemahnya integritas kinerja PPS, termasuk dalam penyajian laporan. Sementara itu, prinsip mutakhir dan akurat turut terabaikan karena masih ditemukannya data pemilih yang tidak diperbarui, seperti keberadaan pemilih yang telah meninggal dunia namun tetap tercantum dalam DPT. Berdasarkan hasil analisis terhadap berbagai kendala dalam pelaksanaan pemutakhiran data pemilih, dapat disimpulkan bahwa keempat prinsip yaitu komprehensif, akuntabel, mutakhir, dan akurat belum sepenuhnya terwujud.

B. Saran

Konsep pemutakhiran data pemilih berdasarkan PKPU Nomor 7 Tahun 2023 dan PKPU Nomor 27 Tahun 2023 menunjukkan berbagai kendala dilapangan, sehingga diperlukan perubahan di beberapa poin. Hal ini untuk memastikan tahapan pemutakhiran data pemilih berjalan sesuai prosedur dan menghasilkan data yang akurat. Perlu menambahkan adanya sanksi berat dari proses mal praktik administrasi. Perubahan dalam metode cokolit juga diperlukan, cokolit dilakukan sesuai dengan SOP yang jelas dan diketahui oleh beberapa perangkat pemerintah desa.

Penelitian ini menunjukkan KPU harus lebih transparan dan bertanggung jawab dalam mengelola data pemilih. Kemudahan akses data perlu ditingkatkan, ada sistem pengaduan yang cepat, dan masyarakat harus diajak terlibat aktif, hal ini untuk memastikan pemilu adil dan sah. Mahasiswa Hukum Tata Negara yang konsentrasinya terkait dengan Hukum Kepartaian dan Pemilu diharapkan berkontribusi pada peningkatan penyelenggaraan pemilu melalui kajian komprehensif regulasi pemilu, identifikasi pelanggaran hukum dan konstitusional, serta penyusunan rekomendasi perbaikan berbasis data dan analisis hukum.

C. Limitasi

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan. *pertama*, ruang lingkup penelitian terbatas pada Desa Rowocacing Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan sehingga hasil penelitian tidak dapat digeneralisasi ke wilayah lain. *Kedua*, keterbatasan waktu penelitian yang berfokus pada periode pemutakhiran data pemilih pemilu 2024 mengakibatkan temuan penelitian hanya mencerminkan kondisi pada periode tersebut. *Ketiga*, ketergantungan pada data primer dari wawancara dan data sekunder dari dokumen resmi, berpotensi menimbulkan bias dan keterbatasan informasi. *Keempat*, penelitian ini terutama berfokus pada kinerja Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan Pantarlih serta kepatuhan terhadap PKPU Nomor 7 Tahun 2023 dan PKPU Nomor 27 Tahun 2023, sehingga aspek-aspek lain yang mungkin mempengaruhi pemutakhiran data tidak dikaji secara mendalam.

Terakhir, perspektif pemilih sebagai bagian dari proses pemutakhiran data kirang terwakili dalam penelitian ini. Oleh karenanya, penelitian ini perlu tindak lanjut untuk mengevaluasi kepatuhan tahapan pemutakhiran data pemilih terhadap prinsip-prinsip yang tertuang dalam PKPU Nomor 7 tahun 2023.



DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Edi Subiyanto. “Pemilihan Umum Serentak Yang Berintegritas Sebagai Pembaruan Demokrasi Indonesia General Elections with Integrity as an Update of Indonesian Democracy” 17 (2020).
- Anggriany Ointu, Lanny, Viktory N.J. Rotty, and Fitri H Mamonto. “Implementasi Program Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Di Kota Manado.” *SIBATIK JOURNAL: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan* 1, no. 12 (2022): 2969–76. <https://doi.org/10.54443/sibatik.v1i12.478>.
- Barokah, Ziyadatul. “Pemilih Tidak Menerima C-Pemberitahuan.” Pekalongan: Istiqomah, 2024.
- Daulay, Asril Ariadi. “Perspektif Hukum Memutakhiran Data Pemilih Berdasarkan Data Kependudukan Dalam Pemilihan Kepala Daerah Provinsi Sumatera Utara (Studi Di Kantor Komisi Pemilihan Umum Daerah Sumatera Utara).” *Jimhum* 1 (2021): 1–16.
- “Dengan Alasan Keamanan Penulis Membatasi Data,” n.d.
- Febriansyah, Ricky. “Kewenangan KPU Dalam Menetapkan Regulasi Pemilu Studi Pemutakhiran Data Dan Penyusunan Daftar Pemilih Pemilu Serentak 2024,” no. 1 (2024): 207–17.
- Haris, Syamsudin. *Pemilihan Umum Di Indonesia*. Jakarta: Pustaka Media, 2000.
- Heni. “Tahapan Pemutakhiran Data Pemilih.” Pekalongan: Istiqomah, 2024.

- Huda, Ni'matul. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Depok: Rajawali Pers, 2019.
- Ibnu Tricahyo. *Reformasi Pemilu Menuju Pemisahan Pemilu Nasional Dan Lokal*. Malang: In Trans Publishing, 2009.
- Indonesia, Komisi Pemilihan Umum Republik. "Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024." *Komisi Pemilihan Umum*, 2022.
- Iqbal, Muhamad, Ansori Firdaus, Muhamad Hasan Sebyar, and Negeri Mandailing Natal. "Pemutakhiran Data Dan Penyusunan Daftar Pemilih Pada Pemilu Tahun 2024 Di Kabupaten Subang Perspektif Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017," 2024, 1–15.
- Islami, Zulfatul Khoiriyah Nurul. "Analisis Permasalahan Pemutakhiran Daftar Pemilih Tetap Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Pada Pemilu Tahun 2019." *Jurnal Ilmu Pendidikan* 7, no. 2 (2023): 1–118.
- Istiqomah. "Hasil Observasi Lapangan Pemilu 2024 Di Desa Rowocacing, Pada Tanggal 13 Februari 2024." Pekalongan: Istiqomah, 2024.
- Jimly Asshiddiqie. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014.
- . *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*. Jakarta: PT. Bhuana Ilmu Populer, 2008.
- Kartoni, Kartoni. "Sinergitas Peranan Penyelenggara Pemilu, Pemerintah Dan Masyarakat Dalam Mewujudkan Perlindungan Hak Memilih Melalui Pendaftaran Pemilih." *Awasia: Jurnal Pemilu Dan Demokrasi* 2, no. 1 (2022): 1–19. <https://doi.org/10.55108/awasia.v2i1.110>.

Kehormatan, Dewan, Penyelenggara Pemilihan, Ketua Dewan, Kehormatan Penyelenggara, and Pemilihan Umum. "Peraturan Bersama KPU, Bawaslu, DKPP Nomor 13.11.1 Tahun 2012 Tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilu," 2012, 1–10. <https://jdih.kpu.go.id/countpkpu-4e4a543152544e45>.

Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. *Buku Panduan Pantarlih Pemilu 2024.Pdf*. Jakarta: Komisi Pemilihan Umum, 2023.

———. "Keputusan Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2023 Tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Negeri Pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum," 2023, 1–69. https://jdih.kpu.go.id/data/data_kepkpu/2023kpt027.pdf.

———. "Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan." *Komisi Pemilihan Umum*, 2021.

Machmud, R. "Efektivitas Panitia Pemutakhiran Data Pemilih (Ppdp) Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Di Kota Kotamobagu Tahun 2015." *HOLISTIK, Journal Of Social and Culture* 12, no. 3 (2019): 127–46. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/holistik/article/view/25771>

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Media Group, 2011.

Merry Runturambi, Johni Lumolos, Daud M. Liando. "Kinerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Dalam Tahapan Pemilihan Umum Tahun 2019 Di Kecamatan Tumpaan Kabupaten Minahasa Selatan." *Jurnal Governance* 1, no. 1 (2021): 1–8.

Miriam Budiarto. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008.

- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum Dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya, 2004.
- Mukti Fajar, Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris. Pustaka Pelajar*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Napitulu, Japarlin. “Tinjauan Yuridis Terhadap Pemutakhiran Data Pemilih Yang Dilakukan Oleh KPUD Dalam Perspektif Kepastian Hukum.” *Jurnal Diktum* 1, no. 1 (2022): 56–67.
- Nugraha, Agung, Nirmala Sari, Gusila Ningsih, and Mindi Syahri Ramdani. “RINGKASAN Pemilihan Umum Di Indonesia Ada Berbagai Macam , Salah Satunya Adalah Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat , Dewan Perwakilan Daerah , Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPR , DPD , DPRD).” *Datin Law* 1 (1945).
- Nurhidayah, Gradiana Tefa dan Jannatunnisa. “Evektivitas Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) Dalam Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Di Kabupaten Bandung Barat Provinsi Bandung,” 2020, 171–73.
- Pamungkas, Sigit. *Perihal Pemilu*. Yogyakarta: Laboratorium Jurusan Ilmu Pemerintahan dan Jurusan Ilmu Pemerintahan Universitas Gajah Mada, 2009.
- “Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum,” 2017.
- “Pasal 167 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum,” 2017.
- PKPU7/2023, UU7/2017, PKPU8/2019, PKPU5/2022, PKPU3/2022, and PKPU7/2022. “Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Dan Sistem Informasi

Data Pemilih.” *Komisi Pemilihan Umum*, 2023.
https://jdih.kpu.go.id/data/data_pkpu/2023pkpu007.pdf.

Putri, Megawati Kariyono. “Problematika Pemutakhiran Daftar Pemilih Dalam Pemilu.” *Bawaslu DKI Jakarta* 8, no. 1 (2023): 51–66.
<https://journal.bawaslu.go.id/index.php/JBDKI/article/view/304>.

Rowocacing, KPPS TPS 01 Desa. “Berita Acara Hasil Perhitungan Suara Pemilu 2024.Pdf.” Pekalongan: Istiqomah, 2024.

Rowocacing, PPS Desa. “DPT Desa Rowocacing Pemilu 2024.” Pekalongan: KPU Kabupaten Pekalongan, 2024.

Santoso. “Proses Pemutakhiran Data.” Pekalongan: Istiqomah, 2024.

———. “Tahapan Pemutakhiran Data Pemilih.” Pekalongan: Istiqomah, 2024.

Santoso, Topo. *Penegakan Hukum Pemilu, Praktik Pemilu 2004, Kajian Pemilu 2019*. Vol. 4. Jakarta: Perkumpulan untuk pemilu dan demokrasi, 2006.

Sari, Fitri Sukma, Fajar Ifan Dolly, and Muhammad Nasir. “Prosedur Validasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Umum Tahun 2019 Di Kabupaten Bungo.” *JASIORA Jurnal Administrasi Sosial Dan Humaniora* 3, no. 2 (2019): 33–40.
<http://www.jurnal.stiasetihsetio.ac.id/index.php/admngr/article/view/30%0Ahttps://www.jurnal.stiasetihsetio.ac.id/index.php/admngr/article/viewFile/30/59>.

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. UI Press, 1989.

Subhan, Muhammad. “Analisis Hukum Tahapan Pemutakhiran Data Pemilih Pada Pemilihan Tahun 2020 Ditinjau Dari Prinsip Komprehensif, Mutakhir, Dan Akurat.” 3, no. 2 (2021): 6.

Sugiarto, Laga, Arif Hidayat, Raihan Muhammad, and Bintang Rafli

Ananta. “Analisis Efektivitas Kinerja Ombudsman RI Perwakilan Jateng Dalam Penanganan Dugaan Maladministrasi PPDB 2023.” *Jatiswara* 39, no. 1 (2024): 95–109. <https://doi.org/10.29303/jtsw.v39i1.603>.

Sumitro, and Ronny Hanitiyo. *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimentri*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983.

Syamsinar, Andi Ifdal, Muhammad Rais Rahmat Razak, and Muhammad Rohady Ramadhan. “Implementasi Kebijakan Penyusunan DPT Kab Enrekang.” *APPPTMA Ke-9*, 2018, 1–10. <http://asosiasipascaptm.or.id/index.php/publikasi/prosiding-konferensi-nasional-appptma-ke-8>. Prosiding Konferensi Nasional Ke-8 Asosiasi Program Pascasarjana Perguruan Tinggi Muhammadiyah Aisyiyah (APPPTMA).

“UUD 1945 Bab VIIB Tentang Pemilu Pasal 22E,” n.d.

Widiyaningrum, W Y. “... Pemilihan Umum (Pkpu) Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Dan Sistem ...” *JISIPOL | Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu ...*, 2023. <https://ejournal.unibba.ac.id/index.php/jisipol/article/view/1104%0Ahttps://ejournal.unibba.ac.id/index.php/jisipol/article/download/1104/902>.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. IDENTITAS DIRI

Nama : Istiqomah
 TTL : Pekalongan, 12 Juli 2002
 Jenis Kelamin : Perempuan
 Agama : Islam
 Alamat : RT.04 RW.02 Desa Rowocacing,
 Kecamatan Kedungwuni, Kabupaten
 Pekalongan.
 Email : isti8720@gmail.com

B. IDENTITAS ORANG TUA

Nama Ayah : Jundi
 Nama Ibu : Ruhanah
 Agama : Islam
 Alamat : RT.04 RW.02 Desa Rowocacing,
 Kecamatan Kedungwuni, Kabupaten
 Pekalongan.

C. RIWAYAT PENDIDIKAN


1. SD Negeri Rowocacing lulus pada tahun 2015
2. MTs SS Proto lulus pada tahun 2018
3. SMA Al-Fusha lulus pada tahun 2021
4. UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan
lulus pada tahun 2025

D. PENGALAMAN KERJA

1. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS)
Pemilu 2024 Desa Rowocacing, Kecamatan
Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan – Anggota KPPS
(25 Januari 2024 - 14 Februari 2024)
2. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS)
Pilkada 2024 Desa Rowocacing, Kecamatan
Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan – Anggota KPPS
(7 November 2024 – 27 November 2024)

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan
sebenarnya untuk diperlukan seperlunya

Pekalongan, 2 Juni 2025

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke extending to the left.

Istiqomah

